



SOVEREIGN International Journal of Law

E-ISSN: 2721-8252

<https://sovereignjournal.penerbitsign.com/index.php/sijl/article/view/v5n1-2-4>

Vol. 5 No. 1-2: January - June 2023

Published Online: June 21, 2023

Article Title

The Effectiveness of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program for Land Rights

Efektivitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Hak Atas Tanah

Author

Atiqah Istiana

Universitas Muslim Indonesia

How to cite:

Istiana, A. (2023). The Effectiveness of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program for Land Rights. *Sovereign: International Journal of Law*, 5(1-2), 58-75. <https://doi.org/10.37276/sijl.v5i1-2.39>



This work is licensed under a [CC BY-4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) of Land Rights at the Land Office of Takalar Regency, and the factors that influence it. This type of research is empirical legal research with a quantitative descriptive in nature. This research was conducted at the Land Office of Takalar Regency. The data collection techniques used in this study were questionnaires, documentation, and literature study. The data analysis technique used is quantitative data analysis techniques. The results showed that the implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) of Land Rights at the Land Office of Takalar Regency was effective. Factors that influence the implementation of PTSL are the legal structure factors; community legal culture factors; as well as legal facilities/infrastructure factors. It is hoped that the officers at the Land Office of Takalar Regency will be more active in providing legal counseling so that the public knows the benefits of PTSL, namely providing legal certainty, certainty of registered rights status, certainty of rights to objects, and providing understanding that land title certificates can improve the community's standard of living, especially as business capital.

Keywords: Complete Systematic Land Registration; Land Office; Land Rights.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar sudah berjalan efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PTSL, yakni faktor struktur hukum; faktor budaya hukum masyarakat; serta faktor sarana/prasarana hukum. Diharapkan agar pegawai Pertanahan Kabupaten Takalar lebih giat lagi mengadakan penyuluhan hukum agar masyarakat mengetahui manfaat dari PTSL yaitu dapat memberikan jaminan kepastian hukum baik kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak dan kepastian objek hak serta memberikan pemahaman bahwa sertifikat Hak Atas Tanah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya dipergunakan sebagai modal usaha.

Kata Kunci: Pertanahan; Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; Hak Atas Tanah.

PENDAHULUAN

Keberadaan tanah bagi negara agraris, seperti halnya Negara Indonesia, merupakan kebutuhan yang amat vital (Novanti & Hermintoyo, 2019). Setiap kegiatan yang dilakukan negara itu, baik oleh seorang warga negara perorangan, sekelompok orang, suatu badan hukum ataupun pemerintah pasti melibatkan soal tanah, dengan tanah dan di atas tanah semua kegiatan (fisik) dilakukan oleh Negara Indonesia. Luasan tanah yang relatif tetap, sementara aktivitas yang memerlukan tanah semakin meningkat menjadikan masyarakat berlomba-lomba untuk menguasai serta memiliki hak atas tanah (Muljono, 2013). Tanah dapat menghasilkan (berproduksi) apabila diusahakan baik pertanian, perkebunan, ataupun diusahakan dalam bentuk lain seperti perdagangan, pertambangan, industrial, serta jasa yang lain (Sahono, 2012).

Tanah akan lebih bernilai ketika dilekati sebuah hak. Hak atas tanah lahir karena adanya pengakuan oleh masyarakat dan pengakuan tertulis oleh Negara terhadap tanah yaitu berupa sertifikat hak atas tanah (Hamler, 2018). Pengakuan oleh negara dilaksanakan pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sejak dikeluarkannya Perpres Nomor 17 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 20 Tahun 2015, BPN mengalami perubahan struktur organisasi. Kepala BPN dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut Kementerian ATR/BPN). Kementerian ATR/BPN mempunyai tugas untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. UU Nomor 5 Tahun 1960 telah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah yaitu kepastian hukum yang tertuju pada bidang pertanahan, khususnya mengenai penguasaan dan atau pemilikannya (Syam & Muzakkir, 2022). Kaitannya dengan perihal kepastian hukum hak-hak atas tanah terdapat dalam angka romawi IV Penjelasan Umum UU Nomor 5 Tahun 1960, yang menjelaskan bahwa:

“Usaha yang menuju ke arah kepastian hak atas tanah ternyata dari ketentuan dari pasal-pasal yang mengatur pendaftaran tanah. Pasal 23, 32 dan 38, ditujukan kepada para pemegang hak yang bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu. Sedangkan pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi, agar di seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat “rechts kadaster”, artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum.”

PP Nomor 24 Tahun 1997 merupakan aturan pelaksana dari UU Nomor 5 Tahun 1960. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Pasal 19 ayat (2) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1960 mengatur bahwa *“pendaftaran tersebut ... meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”*. UU Nomor 5 Tahun 1960 tidak menyebut nama surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar, namun berdasarkan Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa:

“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 mengatur bahwa:

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Fenomena pembatalan hak atas tanah patut mendapatkan perhatian oleh Kementerian ATR/BPN sebagai instansi yang menerbitkan sertifikat hak atas tanah (Hidayat, 2016). Hal ini karena dengan banyaknya jumlah pembatalan hak atas tanah akan menimbulkan citra buruk terhadap kinerja Kementerian ATR/BPN karena dianggap tidak mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemilikan tanah (Mujiburohman, 2018).

Banyaknya sertifikat hak atas tanah yang dipermasalahkan sampai menjadi perkara di lembaga peradilan bahkan beberapa di antaranya menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk membatalkan sertifikat hak atas tanah, meskipun sertifikat tersebut telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun (Wardhani, 2018).

Berdasarkan Laporan Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa sejak tahun 2018-2019, terdapat 645 permohonan pembatalan hak/sertifikat hak atas tanah baik karena cacat hukum administrasi maupun untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian ATR/BPN adalah sebanyak 116 permohonan.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya sandang, pangan, dan papan (Marryanti & Purbawa, 2018). Program tersebut dituangkan dalam Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2018.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji/meneliti lebih jauh mengenai efektifitas implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang memandang hukum dalam konteks sosialnya (Sampara & Husen, 2016), dan berkaitan dengan implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Hak Atas Tanah. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2019 di Kabupaten Takalar, tepatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, dengan pertimbangan bahwa banyak permasalahan terkait implementasi PTSL di tempat penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 Orang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut (Pratama, 2019):

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden berdasarkan penentuan populasi dan sampel;
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari penelusuran bahan hukum kepustakaan, berupa dokumen resmi di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, peraturan perundang-undangan, referensi-referensi, jurnal ilmiah hukum, ensiklopedia hukum, maupun dari teks atau terbitan resmi.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data, yakni sebagai berikut (Kamal, 2019):

1. Kuesioner atau angket, yakni melakukan interview secara langsung dengan mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden terkait masalah yang dikaji dalam penelitian ini;
2. Dokumentasi, dilakukan dengan cara permintaan secara resmi tentang dokumen terkait;
3. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menganalisis bahan-bahan hukum kepustakaan yang berkenaan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian.

Data yang telah terkumpul kemudian dikuantifikasi menggunakan model analisis deskriptif kuantitatif, lalu menguraikannya melalui tabel distribusi frekuensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Ada 3 (tiga) kategori sebagai respon masyarakat terhadap implementasi PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, antara lain sebagai berikut.

1. Efektifitas

Tabel 1. Efektifitas terhadap Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Efektif	27	54
2.	Kurang Efektif	21	42
3.	Tidak Efektif	2	4
Jumlah		50	100

Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 27 orang atau 54% dari total responden menyatakan efektif; 21 orang atau 42% menyatakan kurang efektif; sedangkan 2 orang atau 4% menyatakan tidak efektif. Dapat dinilai bahwa implementasi PTSL sudah berjalan efektif.

2. Prosedur Hukum

Tabel 2. Prosedur Hukum terhadap Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sesuai	36	72
2.	Kurang Sesuai	10	20
3.	Tidak Sesuai	4	8
Jumlah		50	100

Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 36 orang atau 72% dari total responden menyatakan sesuai; 10 orang atau 20% menyatakan kurang sesuai; sedangkan 4 orang atau 8% menyatakan tidak sesuai. Dapat dinilai bahwa implementasi PTSL sudah berjalan sesuai dengan prosedur hukum.

3. Kepuasan Masyarakat

Tabel 3. Kepuasan Masyarakat terhadap Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Puas	34	68
2.	Kurang Puas	14	28
3.	Tidak Puas	2	4
Jumlah		50	100

Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 34 orang atau 68% dari total responden menyatakan puas; 14 orang atau 28% menyatakan kurang puas; sedangkan 2 orang atau 4% menyatakan tidak puas. Dapat dinilai bahwa implementasi PTSL sudah memberikan kepuasan bagi masyarakat.

Adapun 3 (tiga) alasan yang memberikan kepuasan bagi masyarakat terkait implementasi PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, antara lain sebagai berikut.

a. Pelayanan Pegawai

Tabel 4. Pelayanan Pegawai terhadap Kepuasan Masyarakat terkait Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Lancar	35	70
2.	Kurang Lancar	12	24
3.	Tidak Lancar	3	6
Jumlah		50	100

Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 35 orang atau 70% dari total responden menyatakan lancar; 12 orang atau 24% menyatakan kurang lancar; sedangkan 3 orang atau 6% menyatakan tidak lancar. Dapat dinilai bahwa kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh kelancaran pelayanan pegawai terkait implementasi PTSL.

b. Proses atau Mekanisme yang Berlaku

Tabel 5. Proses atau Mekanisme yang Berlaku terhadap Kepuasan Masyarakat terkait Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sesuai	38	76
2.	Kurang Sesuai	10	20
3.	Tidak Sesuai	2	4
Jumlah		50	100

Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 38 orang atau 76% dari total responden menyatakan sesuai; 10 orang atau 20% menyatakan kurang sesuai; sedangkan 2 orang atau 4% menyatakan tidak sesuai. Dapat

dinilai bahwa kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh kesesuaian proses atau mekanisme yang berlaku terkait implementasi PTSL.

c. Persyaratan yang Berlaku

Tabel 6. Persyaratan yang Berlaku terhadap Kepuasan Masyarakat terkait Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sesuai	35	70
2.	Kurang Sesuai	12	24
3.	Tidak Sesuai	3	6
Jumlah		50	100

Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 35 orang atau 70% dari total responden menyatakan sesuai; 12 orang atau 24% menyatakan kurang sesuai; sedangkan 3 orang atau 6% menyatakan tidak sesuai. Dapat dinilai bahwa kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh kesesuaian persyaratan yang berlaku terkait implementasi PTSL.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Ada 4 (empat) faktor yang sangat berpengaruh terhadap implementasi PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, antara lain sebagai berikut.

1. Faktor Struktur Hukum

Uraian mengenai faktor struktur hukum terdiri atas 6 (enam) indikator penilaian yang diamati, antara lain sebagai berikut.

a. Kualitas Pegawai

Tabel 7. Pengaruh Kualitas Pegawai pada Faktor Struktur Hukum terhadap Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	34	68
2.	Kurang Berpengaruh	2	4
3.	Tidak Berpengaruh	14	28
Jumlah		50	100

Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 34 orang atau 68% dari total responden menyatakan berpengaruh; 2 orang atau 4% menyatakan kurang berpengaruh; sedangkan 14 orang atau 28% menyatakan tidak berpengaruh. Dapat dinilai bahwa berdasarkan indikator kualitas pegawai pada faktor struktur hukum, memiliki pengaruh terhadap implementasi PTSL.

b. Kuantitas Pegawai

Tabel 8. Pengaruh Kuantitas Pegawai pada Faktor Struktur Hukum terhadap Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	44	88
2.	Kurang Berpengaruh	0	0
3.	Tidak Berpengaruh	6	12
Jumlah		50	100

Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 44 orang atau 88% dari total responden menyatakan berpengaruh; sedangkan 6 orang atau 12% menyatakan tidak berpengaruh. Dapat dinilai bahwa berdasarkan indikator kuantitas pegawai pada faktor struktur hukum, memiliki pengaruh terhadap implementasi PTSL.

c. Pendidikan Formal Pegawai

Tabel 9. Pengaruh Pendidikan Formal Pegawai pada Faktor Struktur Hukum terhadap Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	42	84
2.	Kurang Berpengaruh	0	0
3.	Tidak Berpengaruh	8	16
Jumlah		50	100

Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 42 orang atau 84% dari total responden menyatakan berpengaruh; sedangkan 8 orang atau 16% menyatakan tidak berpengaruh. Dapat dinilai bahwa berdasarkan

indikator pendidikan formal pegawai pada faktor struktur hukum, memiliki pengaruh terhadap implementasi PTSL.

d. Pendidikan Nonformal Pegawai

Tabel 10. Pengaruh Pendidikan Nonformal Pegawai pada Faktor Struktur Hukum terhadap Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	26	52
2.	Kurang Berpengaruh	6	12
3.	Tidak Berpengaruh	18	36
Jumlah		50	100

Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 26 orang atau 52% dari total responden menyatakan berpengaruh; 6 orang atau 12% menyatakan kurang berpengaruh; sedangkan 18 orang atau 36% menyatakan tidak berpengaruh. Dapat dinilai bahwa berdasarkan indikator pendidikan nonformal pegawai pada faktor struktur hukum, memiliki pengaruh terhadap implementasi PTSL.

e. Komitmen Pegawai

Tabel 11. Pengaruh Komitmen Pegawai pada Faktor Struktur Hukum terhadap Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	38	76
2.	Kurang Berpengaruh	2	4
3.	Tidak Berpengaruh	10	20
Jumlah		50	100

Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 38 orang atau 76% dari total responden menyatakan berpengaruh; 2 orang atau 4% menyatakan kurang berpengaruh; sedangkan 10 orang atau 20% menyatakan tidak berpengaruh. Dapat dinilai bahwa berdasarkan indikator komitmen pegawai pada faktor struktur hukum, memiliki pengaruh terhadap implementasi PTSL.

f. Moral Pegawai

Tabel 12. Pengaruh Komitmen Pegawai pada Faktor Struktur Hukum terhadap Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	40	80
2.	Kurang Berpengaruh	2	4
3.	Tidak Berpengaruh	8	16
Jumlah		50	100

Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 40 orang atau 80% dari total responden menyatakan berpengaruh; 2 orang atau 4% menyatakan kurang berpengaruh; sedangkan 8 orang atau 16% menyatakan tidak berpengaruh. Dapat dinilai bahwa berdasarkan indikator moral pegawai pada faktor struktur hukum, memiliki pengaruh terhadap implementasi PTSL.

2. Faktor Budaya Hukum

Uraian mengenai faktor budaya hukum terdiri atas 2 (dua) indikator penilaian yang diamati, antara lain sebagai berikut.

a. Budaya Hukum Warga Masyarakat

Tabel 13. Pengaruh Budaya Hukum Warga Masyarakat pada Faktor Budaya Hukum terhadap Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	18	36
2.	Kurang Berpengaruh	24	48
3.	Tidak Berpengaruh	8	16
Jumlah		50	100

Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 18 orang atau 36% dari total responden menyatakan berpengaruh; 24 orang atau 48% menyatakan kurang berpengaruh; sedangkan 8 orang atau 16% menyatakan tidak berpengaruh. Dapat dinilai bahwa berdasarkan indikator budaya hukum warga masyarakat pada faktor budaya hukum, masih kurang pengaruh terhadap implementasi PTSL.

b. Kebiasaan Warga Masyarakat

Tabel 14. Pengaruh Kebiasaan Warga Masyarakat pada Faktor Budaya Hukum terhadap Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	16	32
2.	Kurang Berpengaruh	24	48
3.	Tidak Berpengaruh	10	20
Jumlah		50	100

Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 16 orang atau 32% dari total responden menyatakan berpengaruh; 24 orang atau 48% menyatakan kurang berpengaruh; sedangkan 10 orang atau 20% menyatakan tidak berpengaruh. Dapat dinilai bahwa berdasarkan indikator kebiasaan warga masyarakat pada faktor budaya hukum, masih kurang pengaruh terhadap implementasi PTSL.

3. Faktor Kesadaran Hukum

Uraian mengenai faktor kesadaran hukum terdiri atas 5 (lima) indikator penilaian yang diamati, antara lain sebagai berikut.

a. Pemahaman Aturan Hukum Warga Masyarakat

Tabel 15. Pengaruh Pemahaman Aturan Hukum Warga Masyarakat pada Faktor Kesadaran Hukum terhadap Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	36	72
2.	Kurang Berpengaruh	10	20
3.	Tidak Berpengaruh	4	8
Jumlah		50	100

Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 36 orang atau 72% dari total responden menyatakan berpengaruh; 10 orang atau 20% menyatakan kurang berpengaruh; sedangkan 4 orang atau 8% menyatakan tidak berpengaruh. Dapat dinilai bahwa berdasarkan indikator pemahaman aturan hukum warga masyarakat pada faktor kesadaran hukum, memiliki pengaruh terhadap implementasi PTSL.

b. Kesadaran Hukum Warga Masyarakat

Tabel 16. Pengaruh Kesadaran Hukum Warga Masyarakat pada Faktor Kesadaran Hukum terhadap Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	36	72
2.	Kurang Berpengaruh	10	20
3.	Tidak Berpengaruh	4	8
Jumlah		50	100

Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 36 orang atau 72% dari total responden menyatakan berpengaruh; 10 orang atau 20% menyatakan kurang berpengaruh; sedangkan 4 orang atau 8% menyatakan tidak berpengaruh. Dapat dinilai bahwa berdasarkan indikator kesadaran hukum warga masyarakat pada faktor kesadaran hukum, memiliki pengaruh terhadap implementasi PTSL.

c. Perilaku Hukum Warga Masyarakat

Tabel 17. Pengaruh Perilaku Hukum Warga Masyarakat pada Faktor Kesadaran Hukum terhadap Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	14	28
2.	Kurang Berpengaruh	32	64
3.	Tidak Berpengaruh	4	8
Jumlah		50	100

Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 14 orang atau 28% dari total responden menyatakan berpengaruh; 32 orang atau 64% menyatakan kurang berpengaruh; sedangkan 4 orang atau 8% menyatakan tidak berpengaruh. Dapat dinilai bahwa berdasarkan indikator kesadaran hukum warga masyarakat pada faktor kesadaran hukum, masih kurang pengaruh terhadap implementasi PTSL.

d. Pemahaman Efek Masalah Hukum Warga Masyarakat untuk Saat Ini

Tabel 18. Pengaruh Pemahaman Efek Masalah Hukum Warga Masyarakat untuk Saat Ini pada Faktor Kesadaran Hukum terhadap Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	26	52
2.	Kurang Berpengaruh	14	28
3.	Tidak Berpengaruh	10	20
Jumlah		50	100

Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 26 orang atau 52% dari total responden menyatakan berpengaruh; 14 orang atau 28% menyatakan kurang berpengaruh; sedangkan 10 orang atau 20% menyatakan tidak berpengaruh. Dapat dinilai bahwa berdasarkan indikator pemahaman efek masalah hukum warga masyarakat untuk saat ini pada faktor kesadaran hukum, memiliki pengaruh terhadap implementasi PTSL.

e. Pemahaman Efek Masalah Hukum Warga Masyarakat di Kemudian Hari

Tabel 19. Pengaruh Pemahaman Efek Masalah Hukum Warga Masyarakat di Kemudian Hari pada Faktor Kesadaran Hukum terhadap Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	22	44
2.	Kurang Berpengaruh	23	46
3.	Tidak Berpengaruh	5	10
Jumlah		50	100

Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 22 orang atau 44% dari total responden menyatakan berpengaruh; 23 orang atau 46% menyatakan kurang berpengaruh; sedangkan 5 orang atau 10% menyatakan tidak berpengaruh. Dapat dinilai bahwa berdasarkan indikator pemahaman efek masalah hukum warga masyarakat di kemudian hari pada faktor kesadaran hukum, masih kurang berpengaruh terhadap implementasi PTSL.

4. Faktor Sarana/Prasarana Hukum

Uraian mengenai faktor sarana/prasarana hukum terdiri atas 2 (dua) indikator penilaian yang diamati, antara lain sebagai berikut.

a. Sarana

Tabel 20. Pengaruh Sarana pada Faktor Sarana/Prasarana Hukum terhadap Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	32	64
2.	Kurang Berpengaruh	2	4
3.	Tidak Berpengaruh	16	32
Jumlah		50	100

Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 32 orang atau 64% dari total responden menyatakan berpengaruh; 2 orang atau 4% menyatakan kurang berpengaruh; sedangkan 16 orang atau 32% menyatakan tidak berpengaruh. Dapat dinilai bahwa berdasarkan indikator sarana pada faktor sarana/prasarana hukum, memiliki pengaruh terhadap implementasi PTSL.

b. Prasarana

Tabel 21. Pengaruh Prasarana pada Faktor Sarana/Prasarana Hukum terhadap Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	32	64
2.	Kurang Berpengaruh	0	0
3.	Tidak Berpengaruh	18	36
Jumlah		50	100

Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 32 orang atau 64% dari total responden menyatakan berpengaruh; sedangkan 18 orang atau 36% menyatakan tidak berpengaruh. Dapat dinilai bahwa berdasarkan indikator prasarana pada faktor sarana/prasarana hukum, memiliki pengaruh terhadap implementasi PTSL.

Apabila uraian dari faktor berpengaruh terhadap implementasi PTSL di atas dihubungkan dengan teori, maka tampak bahwa hasil penelitian ini membuktikan kebenaran teori yang dikemukakan oleh Friedman (1975) terkait faktor struktur hukum (*legal structure*), dan faktor budaya hukum (*legal culture*). Selanjutnya, teori yang dikemukakan oleh Soekanto (2005) terkait faktor substansi hukum; faktor struktur hukum; faktor budaya hukum; faktor kesadaran hukum masyarakat; serta faktor sarana dan prasarana, dimana tampak jelas bahwa tiga dari kelima faktor tersebut terbukti kebenarannya berdasar hasil penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar sudah berjalan efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PTSL, yakni faktor struktur hukum; faktor budaya hukum masyarakat; serta faktor sarana/prasarana hukum. Dengan dasar kesimpulan tersebut, disarankan agar pegawai Pertanahan Kabupaten Takalar lebih giat lagi mengadakan penyuluhan hukum agar masyarakat mengetahui manfaat dari PTSL yaitu dapat memberikan jaminan kepastian hukum baik kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak dan kepastian objek hak serta memberikan pemahaman bahwa sertifikat Hak Atas Tanah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya dipergunakan sebagai modal usaha. Lebih lanjut untuk internal di kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, dapat dilakukan peningkatan sarana/prasarana pendukung kegiatan PTSL seperti Alat Ukur dan Komputer serta peningkatan keterampilan dan kompetensi pegawai dengan melakukan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) serta inovasi pelayanan agar tercipta kualitas SDM yang unggul.

REFERENSI

- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 1997 on Land Registration (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1997 Number 59, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3696). <https://peraturan.go.id/id/pp-no-24-tahun-1997>
- Hamler, H. (2018). Hukum Tanah dalam Hak Komunal Masyarakat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(1), 47-57. Retrieved from <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/652>
- Hidayat, R. A. (2016). Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah pada Kawasan Hutan. *Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(2), 82-95. Retrieved from <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/304>

- Kamal, M. (2019). Hubungan Pemerintahan Daerah dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 18-28. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.32>
- Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1960 on Basic Provisions of Agrarian Principles (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1960 Number 104, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2043). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/1361>
- Marryanti, S., & Purbawa, Y. (2018). Optimalisasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2), 190-207. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i2.278>
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), 88-101. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>
- Muljono, B. E. (2013). Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa untuk Menjual yang Dibuat oleh Notaris. *Independen: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 1(2), 59-70. <https://doi.org/10.30736/ji.v1i2.13>
- Novanti, D., & Hermintoyo, H. (2019). Pengelolaan Arsip Vital Sertifikat Tanah dengan Model Kontinum Dokumen di Kantor Pertanahan Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 6(3), 1-10. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/23127>
- Pratama, W. A. (2019). Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 29-41. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.34>
- Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 2 of 2018 on the Acceleration of Complete Systematic Land Registration throughout the Territory of the Republic of Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/77296/inpres-no-2-tahun-2018>
- Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 17 of 2015 on the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 18). <https://peraturan.go.id/id/perpres-no-17-tahun-2015>
- Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 20 of 2015 on the National Land Agency (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 21). <https://peraturan.go.id/id/perpres-no-20-tahun-2015>
- Regulation of Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 on Complete Systematic Land Registration (Bulletin Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 Number 501). <https://peraturan.go.id/id/permen-atrbpn-no-6-tahun-2018>

- Sahono, L. S. M. (2012). Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah dan Implikasi Hukumnya. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 17(2), 90-97. <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.98>
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Syam, M. R. A., & Muzakir, A. K. (2022). Status and Position of the SHM of Condominium Units after a Fire: Makassar Mall Shopping Center. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 202-220. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.218>
- Wardhani, S. N. (2018). Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dikaitkan dengan Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(1), 61-85. Retrieved from <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/638>